

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



PT. Bank Aceh

2016

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. KOMITMEN DAN KONSISTENSI PENERAPAN GCG	2
B. KELENGKAPAN KEBIJAKAN DAN MANUAL GCG	3
C. MEKANISME IMPLEMENTASI GCG	4
II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)	5
A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN	5
B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)	7
III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	7
A. DEWAN KOMISARIS	7
1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan komisaris	7
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	8
3. Rapat Dewan Komisaris	9
4. Rekomendasi Dewan Komisaris	9
5. Komisaris Independen	10
6. Komite – Komite di Bawah Dewan Komisaris	10
B. DEWAN PENGAWAS SYARIAH	14
1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas Syariah	14
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	14
3. Rapat Dewan Pengawas Syariah	15
4. Rekomendasi Dewan Komisaris	15
C. DEWAN DIREKSI	16
1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	16
2. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi	16
3. Rapat Dewan Direksi	18
4. Komite – Komite dibawah Dewan Direksi	18
IV. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK	39

LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BANK ACEH - 2016

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK ACEH SYARIAH PERIODE 31 DESEMBER 2016

I. PENDAHULUAN

Alhamdulillah, Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala atas terlaksananya Konversi PT. Bank Aceh dari sistem usaha Konvensional menjadi sistem usaha Syariah, sesuai dengan diterbitkannya Izin Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh.

PT Bank Aceh Syariah yang memiliki motto "kepercayaan dan kemitraan" berkomitmen menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mewujudkan visi dan misinya, serta mewujudkan pertumbuhan dan akselerasi bisnis diseluruh segmen untuk menjadi **Leading Regional Bank** di masa mendatang. Manajemen Bank Aceh syariah selalu memberikan dorongan agar semua karyawan konsisten dalam melaksanakan prinsip GCG untuk setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk pencapaian tujuan perusahaan.

Pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan GCG, Bank Aceh Syariah tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan diatas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;

7. Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris bagi Bank Umum;
8. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
9. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
10. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
11. Fatwa Dewan Pengawas Syariah - Majelis Ulama Indonesia;
12. Anggaran Dasar PT. Bank Aceh Syariah, beserta perubahan-perubahannya.
13. Board Manual PT. Bank Aceh Syariah;
14. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan Bank Aceh Syariah;
15. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Aceh Syariah;
16. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penerapan anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris PT. Bank Aceh Syariah;
17. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT. Bank Aceh Syariah.

A. KOMITMEN DAN KONSISTENSI PENERAPAN GCG

Bank Aceh Syariah menyadari pentingnya pelaksanaan 6 (enam) prinsip dasar pelaksanaan GCG yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*) dan Sikap Kepedulian (*Social Awareness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada seluruh karyawan di Bank Aceh Syariah.

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Bank Aceh Syariah menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Bank Aceh Syariah menyampaikan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas perbankan di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Dan para stakeholder dapat menilai kinerja dan mengetahui resiko yang mungkin terjadi dalam bertransaksi dengan bank.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ-organ Bank sehingga pengelolaan Bank berjalan secara efektif. Akuntabilitas menciptakan pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan hak dan tanggung jawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme sistem *internal checks and balances*.

3. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip bank yang sehat, termasuk didalamnya pemenuhan hak-hak *stakeholders*, keselamatan dan kesehatan kerja dan penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat.

4. Kemandirian (*Independency*)

Yaitu suatu keadaan dimana Bank dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

5. Kewajaran (*fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap *stakeholders* tersebut, diberikan perlindungan, kesempatan dan perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

6. Sikap Kepedulian (*Social Awareness*)

Yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan, yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan social sebagai wujud dari pertanggungjawaban social Bank Aceh Syariah kepada masyarakat dan lingkungan.

B. KELENGKAPAN KEBIJAKAN DAN MANUAL GCG

Penerapan GCG PT. Bank Aceh Syariah secara optimal dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG untuk mencapai praktik-praktik terbaik, system dan prosedur yang andal sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi perbankan. Bank Aceh Syariah melengkapi

pelaksanaan GCG dengan berbagai kebijakan dan *Standard Operating Procedures* (SOP) antara lain:

- Penyusunan Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
- *Charter* Dewan Komisaris
- *Charter* Direksi
- *Charter* Komite Audit
- *Charter* Komite Pemantau Resiko
- *Charter* Komite Remunerasi dan Nominasi
- Piagam Koordinasi Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan dengan Dewan Pengawas Syariah
- *Charter* Internal Audit
- *Code of Conduct*
- Kebijakan dan SOP Lainnya

C. MEKANISME IMPLEMENTASI GCG

Komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG menjadi langkah awal bagi mekanisme implementasi GCG di Bank Aceh Syariah. Semua jajaran di Bank Aceh Syariah tanpa kecuali wajib mematuhi komitmen yang telah disepakati yang menjadi landasan bagi Bank dalam mengimplementasikan GCG. Komitmen untuk menerapkan GCG perusahaan yang baik termaktub dalam Anggaran Dasar, GCG Charter, Visi, Misi dan Strategi Bank Aceh Syariah dan Pedoman Etika Perusahaan.

Selanjutnya, Bank Aceh Syariah melengkapi struktur organisasinya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasionalnya, mulai dari level tertinggi sampai level terendah. Bank Aceh Syariah memenuhi jumlah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Disamping itu, Bank Aceh Syariah juga membentuk Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Resiko. Struktur organisasi juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan Sarana Informasi dan Teknologi (IT) sampai aturan yang mengatur kegiatan operasional Bank Aceh seperti kebijakan, SOP, surat edaran internal harus dipatuhi semua pihak di Bank Aceh Syariah".

Langkah berikutnya adalah proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jajaran Bank Aceh Syariah dalam implementasi tata kelola yang baik. Proses yang dilakukan dapat berupa rapat koordinasi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan Dewan Pengawas Syariah, penerapan sistem *reward dan punishment* secara konsisten, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mencegah adanya *fraud*. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Pedoman *Good Corporate Governance* disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan tujuan agar seluruh jajaran PT. Bank Aceh Syariah dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam

menjalankan tugas. Sedangkan proses evaluasi dilakukan melalui proses penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan GCG PT. Bank Aceh Syariah setiap semester.

Governance outcomes dari implemetansi tata kelola yang dilakukan Bank Aceh Syariah dapat dilakukan secara internal melalui *self-assessment* dan secara eksternal yaitu penilaian yang dilakukan oleh OJK. Capaian nilai komposit pelaksanaan GCG yang diperoleh dari *self-assessment* adalah 2 dengan kategori "Baik". Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan penerapan GCG di Bank Aceh Syariah telah ditingkatkan secara sungguh-sungguh.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank yang berlaku. RUPS dalam Bank terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Aceh telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan yaitu pada tanggal 22 Juni 2016. Beberapa hal penting yang telah diputuskan sebagai hasil penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bank untuk Tahun 2015 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra terhadap Laporan Keuangan PT. Bank Aceh Tahun Buku 2015.
2. Menyetujui dan mensahkan laba perseroan tahun 2015 setelah dikurangi Dana Cadangan yang pembagiannya terdiri dari Dividen kepada Pemegang saham, Dana Pembangunan Daerah, Dana Kesejahteraan Pegawai, Jasa Produksi Karyawan, Tantiem Pengurus Bank dan CSR (*Corporate Social Responsibility*).
3. Menyetujui dan mensahkan penggunaan dana Tantiem Jasa Produksi dan CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pembentukan masing-masing biaya tersebut untuk Tahun 2015.
4. Menyetujui dan mensahkan penambahan modal "perseroan".
5. Menyetujui Penggunaan Kelebihan Setoran Modal Ke Cadangan Risiko Operasional sebesar Rp. 27.441,79,- (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen).

6. Menyetujui dan mensahkan Rencana Bisnis Bank Tahun 2016-2018 untuk menjadi pedoman bagi manajemen dalam menjalankan operasional Bank.
7. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris "Perseroan" untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Audit Buku Tahun 2016.
8. Menyetujui Penggunaan Dana Cadangan Modal untuk pembangunan kembali Gedung Kantor Pusat.
9. Menyetujui dan memberi wewenang kepada Pengurus untuk menyesuaikan Gaji Pensiun Karyawan PT. Bank Aceh.
10. Menyetujui Penyertaan Modal Karyawan pada PT. Bank Aceh maksimal 10% (sepuluh persen).
11. Menyetujui Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris.
12. Menyetujui Penyertaan Modal Saham pada PT. BPR MUSTAQIN maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
13. Menyetujui Pemberian Kendaraan roda 4 (empat) bagi pejabat Bank yang telah menjalani masa tugas 4 (empat) tahun dan akan menjalankan masa Purnabakti dengan mengganti harga sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai buku terakhir.
14. Menyetujui Penggunaan Dana CSR yang direncanakan akan dihitung dan akan diberikan melalui kredit bergulir kepada masyarakat tanpa bunga, Beasiswa kepada anak kurang mampu dan bantuan gerobak kepada pedagang kecil di Bireun dan daerah-daerah lain dalam Provinsi Aceh yang kewenangannya diberikan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali.
15. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) meminta Bank Aceh untuk serius dalam merencanakan bisnisnya yang akan datang dan mengarahkan pembiayaan pada sector produktif sesuai amanat Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 3 Juni 2016
16. Rapat Umum Pemegang Saham menganjurkan pembuatan studi untuk rencana pembiayaan Bank Aceh ke depan yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali sebagai tindak lanjut Rapat Umum Pemegang Saham.
17. RUPS menyerahkan kepada Gubernur untuk mengambil Keputusan mengenai beberapa hal yang masih menjadi persoalan.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Pada tanggal 22 Juni 2016 Bank Aceh Syariah menyelenggarakan RUPSLB. Dalam RUPSLB Bank Aceh tersebut telah diputuskan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan nama perseroan dari PT. Bank Aceh menjadi "PT. Bank Aceh Syariah" yang dalam kegiatan Operasional cukup disebut dengan Bank Aceh.
2. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan dari Bidang Usaha Perbankan Konvensional menjadi Usaha Perbankan Syariah sesuai dengan Izin Perubahan Kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Menyetujui peningkatan modal dasar perseroan dari Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) menjadi Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).
4. Menyetujui perubahan dan penambahan pasal tentang Dewan Pengawas Syariah.
5. Mengangkat dan menetapkan Direksi dan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sehingga Bank Aceh bisa beroperasi dengan system syariah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
6. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan dengan ini memberikan kuasa kepada Gubernur untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sehingga Bank Aceh Syariah bisa beroperasi dengan sistem syariah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pelaksanaan GCG oleh Bank Aceh Syariah sesuai dengan regulasi dan ketentuan Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. Bank Aceh Syariah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 584/716/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Penetapan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas PT. Bank Aceh Syariah. Keanggotaan Dewan Komisaris sejak tanggal 14 September 2016 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris

dibantu oleh 1 (satu) orang Supervisi Sekretariat Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang Sekretaris Dewan Komisaris.

Tabel 1
Dewan Komisaris PT. Bank Aceh Syariah
Periode 2016-2020

Nama	Jabatan
Dermawan	Komisaris Utama
Islahuddin	Komisaris Independen
Abdussamad	Komisaris Independen

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- (2) Pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Bank serta memberi nasehat kepada Direksi;
- (3) Dewan Komisaris PT. Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan tugasnya, telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan secara berkesinambungan.
- (4) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) 2016-2018;
- (6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank Tahun 2016 dan membuat Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank

Semester I dan Semester II Tahun 2016 yang dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- (7) Dewan Komisaris mensahkan tambahan setoran modal bank;
- (8) Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap pendanaan kepada pihak terkait dengan bank Tahun 2016;
- (9) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil audit OJK, auditor eksternal dan Divisi Satuan Kerja Audit Internal.
- (10) Dewan Komisaris PT. Bank Aceh Syariah telah membentuk komite-komite yang dimaksud dalam GCG, yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang bekerja secara independen tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.
- (11) Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk telah bekerja secara efektif dan efisien.

Seluruh tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris yang diamanatkan oleh regulasi dan Anggaran Dasar Bank Aceh Syariah telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh *stakeholders* Bank Aceh Syariah.

3. Rapat Dewan Komisaris

Sebagai upaya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris secara berkala melakukan rapat sebagai sarana untuk pengawasan terhadap kegiatan dan operasional Bank. Rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dapat berupa Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Selama Tahun 2016 Dewan Komisaris PT. Bank Aceh telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Hasil rapat Dewan Komisaris tersebut dituangkan dalam risalah-risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat *dissenting opinion* dalam hasil pelaksanaan rapat.

4. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara efektif telah memberikan arahan, nasihat dan masukan kepada Direksi untuk melaksanakan pengembangan usaha perusahaan, baik yang dilakukan melalui rapat-rapat rutin maupun melalui evaluasi atas kinerja perusahaan.

Dalam tahun 2016, Dewan Komisaris telah merekomendasikan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) "Heliantono & Rekan" untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT. Bank Aceh Syariah Tahun Buku 2016.

5. Komisaris Independen

Bank Aceh Syariah telah memenuhi ketentuan tentang Komisaris Independen berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan/ GCG bagi Bank Umum. Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris Bank Aceh Syariah yang memiliki rangkap jabatan pada lembaga keuangan dan/ atau pada perusahaan yang menjadi nasabah Bank. Rangkap jabatan hanya dilakukan oleh Komisaris yang menjadi wakil dari Pemegang Saham mayoritas. Mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank Aceh Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

6. Komite-Komite

a) Komite Audit

Jumlah Anggota Komite Audit PT. Bank Aceh Syariah telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang GCG bagi Bank Umum. Jumlah komite audit di Bank Aceh Syariah adalah sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan 2 (dua) orang dari Eksternal Bank yang ahli di bidang Akuntansi/ Keuangan dan perbankan.

Independensi anggota Komite Audit tercermin dari latar belakang anggota komite audit yang berasal dari pihak eksternal yaitu 1 (satu) orang berasal Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dan 1 (satu) orang merupakan pensiunan karyawan Bank. Anggota komite audit juga bukan berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif PT. Bank Aceh Syariah dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Susunan Komite Audit PT. Bank Aceh Syariah untuk periode 2015-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Komite Audit PT. Bank Aceh Syariah
Periode 2016-2017

Nama	Jabatan
Abdussamad (Komisaris Independen)	Ketua
Endang S. Ningsih (Pihak Independen)	Anggota
M. Natsir Yunus (Pihak Independen)	Anggota

Komite Audit PT. Bank Aceh Syariah dibentuk sebagai salah satu kelengkapan perangkat Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

i. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, meliputi:

1. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan OJK guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
 - e. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham serta hal-hal lain atas permintaan Dewan Komisaris PT. Bank Aceh Syariah.

ii. Rapat Komite Audit

Komite Audit selama tahun 2016 telah melaksanakan rapat komite sebanyak 9 (sembilan) kali.

b) Komite Pemantau Risiko

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Aceh Syariah sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, 2 (dua) orang dari Eksternal yaitu 1 (satu) orang berasal Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dan 1 (satu) orang merupakan pensiunan karyawan Bank. Anggota Komite Pemantau Risiko juga bukan berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif PT. Bank Aceh Syariah dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Susunan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Aceh untuk periode 2015-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Komite Pemantau Risiko PT. Bank Aceh
Periode 2015-2016

Nama	Jabatan
Islahuddin (Komisaris Independen)	Ketua
Faisal (Pihak Independen)	Anggota
Dhamhuri Zain (Pihak Independen)	Anggota

i. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut pada PT. Bank Aceh Syariah;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko PT. Bank Aceh Syariah.

ii. Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat selama tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) kali.

iii. Laporan-laporan Komite Pemantau Risiko

Dalam tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah melakukan kegiatan penelaahan dan pemberian pendapat sesuai dengan program kerja komite, antara lain Review laporan profil risiko PT. Bank Aceh Syariah tahun 2016.

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Aceh sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1(satu) orang Komisaris Utama sebagai anggota dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank sebagai Anggota (Pimpinan Divisi SDI). Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Aceh Syariah untuk periode 2015-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Aceh Syariah
Periode 2015-2016

Nama	Jabatan
Islahuddin (Komisaris Independen)	Ketua
Dermawan (Komisaris Utama)	Anggota
Abdussamad (Komisaris Independen)	Anggota
(Pemimpin Divisi SDI)	Anggota

Penetapan anggota komite tersebut diatas telah sesuai dengan Komposisi sebagaimana harapan dari pelaksanaan GCG.

i. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

- (1) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite;
- (2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang saham;
 - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- (3) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- (4) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi PT. Bank Aceh Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- (5) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada PT. Bank Aceh Syariah kepada Dewan Komisaris.

ii. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat Komite dalam tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kali.

Bank telah memiliki pedoman *Good Corporate Governance* yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab komite, yang telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik.

B. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 584/716/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah dengan susunan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh
Periode 2016-2020

Nama	Jabatan
Prof. DR. Muslim Ibrahim, MA	Ketua
Prof. DR. Syahrizal Abbas, MA	Anggota

Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah adalah:

- a. Melakukan pengkajian atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI;

- b. Memberikan opini terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- c. Memberikan opini syariah atas hasil audit laporan tahunan bank;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi, DSN-MUI dan Bank Indonesia/ OJK setiap enam bulan sekali sesuai dengan ketentuan.
- e. Memberikan masukan secara rutin dalam memperhatikan/ menyesuaikan sistem dan prosedur operasional Bank Syariah sesuai ketentuan syariah;
- f. Mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN;
- g. Mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan.

Dalam tahun 2016, Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah telah melaksanakan rapat DPS sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun kegiatan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah selama tahun 2016 meliputi pembahasan Laporan Publikasi Bank untuk periode IV Tahun 2015, Triwulan I, II dan III Tahun 2016, penyiapan Opini DPS untuk laporan Tahunan/ Anual Report Tahun 2015, dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam hal memastikan dan memberikan rekomendasi bahwa produk-produk perbankan syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional maupun Opini Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah.

C. DEWAN DIREKSI

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi.

Sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 584/716/2016 tgl. 14 September 2016 tentang Penetapan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Nama Direksi PT. Bank Aceh Syariah dengan susunan Direksi PT. Bank Aceh Syariah periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Dewan Direksi PT. Bank Aceh Syariah
Periode 2016-2020

Nama	Jabatan
Busra Abdullah	Direktur Utama
Haizir Sulaiman	Direktur Dana dan Jasa
Zikri A. Gani	Direktur Kepatuhan
Rusdi M. Adam	Direktur Operasional
Zakaria Arahman	Direktur Bisnis

Direksi PT. Bank Aceh Syariah telah memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Direksi PT. Bank Aceh Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Bank dan penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan Bank serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha Bank. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan pembagian tugas dan pelimpahan wewenang Direksi telah ditetapkan berdasarkan SK Dewan Komisaris PT. Bank Aceh No. 02/DK-BA/II/2015 tanggal 30 Juli 2015, yaitu:

- **Direktur Utama :**
Mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antara anggota Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Divisi Perencanaan, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Divisi Produk & Pelayanan dan *Corporate Secretary*.
- **Direktur Operasional :**
Mempunyai tugas mengelola, membina dan melakukan pengendalian atas Divisi Operasional, Divisi Informasi Teknologi, dan Divisi Umum.
- **Direktur Bisnis :**
Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Divisi Kredit, Divisi Penyelesaian kredit dan Divisi Dana & Treasury.
- **Direktur Kepatuhan :**
Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian Divisi Kepatuhan, dan Divisi Manajemen Risiko.
- **Direktur Syariah & SDM :**
Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian Unit Usaha Syariah, Divisi Sumber Daya Manusia, dan Lembaga Pendidikan Bank Aceh (LPBA).

Terhadap pembagian tugas dan wewenang Direksi diatas telah diterbitkan SK Dewan Komisaris yang baru sesuai dengan Struktur Organisasi yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada Februari 2017, yaitu SK Direksi PT. Bank Aceh Syariah No. 430/DIR/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi dan Diskripsi Pekerjaan PT. Bank Aceh Syariah.

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
2. Direksi menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (*Corporate Plan*) 2016-2020, Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) 2016-2018, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016;
3. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemegang Saham;

4. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), auditor eksternal, hasil audit Bank Indonesia dan OJK dan atau hasil audit otoritas lain;
6. Direksi menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko bank dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko bank;
7. Direksi mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan lancar dan sehat;
8. Direksi menyediakan atau memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3. Rapat Direksi

Dalam Tahun 2016, Direksi telah melaksanakan rapat rutin Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali, rapat Direksi dengan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali dan rapat Direksi dengan Divisi tertentu sebanyak 41 (empat puluh satu) kali. Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat *dissenting opinion* dalam hasil pelaksanaan rapat.

4. Komite-komite Di Bawah Direksi

a) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan SK Direksi Nomor 15/DIR/BA/III/ 2012 tanggal 20 Maret 2012.

Susunan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Komite Manajemen Risiko
PT. Bank Aceh Syariah

No	Jabatan	Kedudukan Di Tim
1	Direktur Utama	Ketua Merangkap Anggota
2	Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap Merangkap Ketua Pengganti
3	Direktur Syariah & SDM	Anggota Tetap
4	Direktur Operasional	Anggota tidak tetap
5	Direktur Bisnis	Anggota tidak tetap
6	Pemimpin Divisi Risk Mgt	Sekretaris Merangkap Anggota Tetap
7	Pemimpin Divisi SPI/SKAI	Anggota Tetap
8	Pemimpin Divisi Perencanaan	Anggota Tetap
9	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota Tetap
10	Pemimpin Divisi Syariah	Anggota Tetap
11	Pemimpin Divisi Pembiayaan	Anggota Tidak Tetap
12	Pemimpin Divisi SDM	Anggota Tidak Tetap
13	Pemimpin Divisi Treasury	Anggota Tidak Tetap
14	Pemimpin Divisi Umum	Anggota Tidak Tetap
15	Pemimpin Divisi Operasional	Anggota Tidak Tetap
16	Pemimpin Divisi Cotary	Anggota Tidak Tetap
17	Pemimpin Divisi TI	Anggota Tidak Tetap
18	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Aset	Anggota Tidak Tetap

Adapun tugas Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk Strategi Manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan manajemen risiko.
3. Menetapkan hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/ eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan bank.

Dalam tahun 2016 Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali

b) Asset Liabilities Committee (ALCO)

Komite ALCO adalah suatu komite permanen yang dibentuk untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan keuangan dan kewajiban keuangan PT. Bank Aceh Syariah.

Komite ALCO dibentuk dengan SK Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 079/DIR/BA/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 12
PT. Bank Aceh Syariah
Asset Liabilities Committee (ALCO)

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Direktur Utama	Ketua
2	Direktur Dana & Jasa	Wakil Ketua
3	Direktur Operasional	Wakil Ketua
4	Pemimpin Divisi Dana & Treasury	Sekretaris / Anggota Permanen
5	Pemimpin Divisi Perencanaan	Anggota Permanen
6	Pemimpin Divisi Pembiayaan	Anggota Permanen
7	Pemimpin Divisi Risk Management	Anggota Permanen
8	Pemimpin Divisi Akuntansi	Anggota Permanen
9	Pemimpin Divisi Corporate Secretary	Anggota Permanen
10	Pemimpin Divisi Produk & Layanan	Anggota Permanen
11	Pemimpin Kantor Pusat Operasional	Anggota Permanen
12	Pemimpin Kantor Cabang Banda Aceh	Anggota Permanen
13	Pemimpin Divisi Teknologi & Informasi	Anggota Non Permanen
14	Pemimpin Divisi Sumber Daya Insani	Anggota Non Permanen
15	Pemimpin Divisi Umum	Anggota Non Permanen
16	Pemimpin Divisi Pengawasan	Anggota Non Permanen
17	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Aset	Anggota Non Permanen
18	Pemimpin Divisi SKAI/SPI	Anggota Non Permanen
19	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota Non Permanen

Komite ALCO mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain pencapaian rentabilitas bank sesuai target keuntungan (laba), pertumbuhan neraca dan beberapa ukuran rentabilitas yang telah ditetapkan dalam anggaran; merumuskan dan memutuskan pricing strategi; menilai, mengevaluasi *performance* bank yang berkaitan dengan posisi GAP (*GAP Management*) dalam kaitannya dengan fluktuasi tingkat bunga; menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA (*Assets Liabilities Management*).

Dalam tahun 2016, Komite ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

c) Komite Penempatan Dana & Investasi

Pembentukan komite ini berdasarkan SK Direksi PT. Bank Aceh Syariah No. 081/DIR/BA/XII/2016 tgl. 29 Desember 2016 yang bertujuan sebagai penunjang tugas Divisi Treasury dalam rangka memberikan dukungan terhadap analisa dan rekomendasi persetujuan/ penolakan pemberian money market line kepada counterparty bank. Komite ini memberikan rekomendasi kepada Direksi sebelum mengambil keputusan atas rencana penempatan dana pada bank lain, pembelian SUN, Obligasi maupun instrumen lainnya.

Adapun susunan komite Penempatan Dana & Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 13
PT. Bank Aceh Syariah
Komite Penempatan Dana & Investasi

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Direktur Dana & Jasa	Ketua
2	Pemimpin Divisi Dana & Treasury	Wakil Ketua
3	Kepala Pemimpin Divisi Dana & Treasury	Sekretaris
4	Pemimpin Divisi Pembiayaan	Anggota
5	Pemimpin Divisi Risk Management	Anggota
6	Pemimpin Divisi Akuntansi	Anggota
7	Pemimpin Divisi Perencanaan	Anggota
8	Pemimpin Divisi Produk & Layanan	Anggota

Dalam tahun 2016, Komite ini telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali.

d) Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee)

Steering Committee Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 077/DIR/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, Tanggung Jawab Steering Committee Teknologi Informasi meliputi penyusunan rencana strategis teknologi informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank, kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi, kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank, merencanakan dan menentukan *IT Blue Print* PT. Bank Aceh Syariah, serta menyelaraskan dan menetapkan arsitektur teknologi perusahaan dengan tujuan-tujuan strategis perusahaan secara umum. Susunan Steering Committee Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Information Teknologi Steering Committee
PT. Bank Aceh Syariah

No	Jabatan	Kedudukan Dlm Tim
1	Direktur Operasional	Ketua
2	Direktur Kepatuhan	Wakil Ketua 1
3	Direktur Bisnis	Wakil Ketua 2
4	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	Sekretaris
5	Seluruh Pemimpin Divisi	Anggota

Dalam tahun 2016 Steering Committee Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

e) Komite Sumber Daya Manusia (SDM)

Komite SDM adalah suatu komite khusus yang dibentuk untuk mengelola dan memonitor pelaksanaan program pengembangan karir dan penyelesaian pelanggaran ketentuan/ tata tertib karyawan bank agar program tersebut dapat berjalan secara efektif. Komite SDM dibentuk dengan SK Direksi PT. Bank Aceh No. 746/04/DIR/IX/2014 tanggal 01 September 2014 tentang Kepangkatan (Grade) dan Pengembangan Karir Karyawan PT. Bank Aceh dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 15
Komite Sumber Daya Manusia
PT. Bank Aceh Syariah

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Direktur Syariah & SDM	Pembina
2.	Pemimpin Divisi SDM	Ketua
3.	Kepala Bidang Kinerja & Reward/Kepala Bidang Pengembangan SDM	Sekretaris
4.	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota
5.	Pemimpin Divisi SKAI	Anggota
6.	Kepala Bidang Hukum	Anggota

Selama tahun 2016, Komite SDM masih dominan bekerja dalam kerangka penyelesaian pelanggaran ketentuan/ tata tertib karyawan bank dan telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

f) Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 019/DIR/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014. Susunan Personalia Komite Pembiayaan Kantor Pusat :

Tabel 17
Komite Pembiayaan
PT. Bank Aceh Syariah

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
I	Kantor Pusat :	
	1. Direktur Utama	Ketua
	2. Direktur Bisnis	Wakil Ketua
	3. Pemimpin Divisi Pembiayaan	Anggota
	4. Pemimpin Divisi Treasury	Anggota
	5. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Aset	Anggota
	6. Wakil Pemimpin Divisi Pembiayaan	Anggota
	7. Kabid. Legal dan Kebijakan Pembiayaan	Sekretaris
	8. Kabid. Pembiayaan Program dan Konsumer	Anggota
	9. Pemimpin Cabang	Anggota (Jika diperlukan)
II	Divisi Pembiayaan :	
	1. Pemimpin Divisi Pembiayaan	Ketua
	2. Wakil Pemimpin Divisi Pembiayaan	Wakil Ketua
	3. Kabid. Legal dan Kebijakan Pembiayaan	Sekretaris
	4. Kabid. Pembiayaan Komersil	Anggota
	5. Kabid. Pembiayaan Program dan Konsumer	Anggota (Jika diperlukan)
	6. Pemimpin Cabang	Anggota (Jika diperlukan)

Tanggung jawab anggota komite pembiayaan antara lain;

- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan fasilitas Bank berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama;
- Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan bank, dapat dipertanggungjawabkan dan telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Bertanggung jawab atas penolakan permintaan dan atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan untuk memberikan persetujuan di luar keadaan dan prosedur serta ketentuan-ketentuan yang semestinya harus dipenuhi oleh setiap nasabah.

- Harus mempunyai keyakinan bahwa fasilitas pembiayaan bank yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi fasilitas yang bermasalah bagi bank dikemudian hari.

Dalam tahun 2016 Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) Kali.

g) Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, PT. Bank Aceh Syariah telah membentuk Komite pengadaan barang dan jasa yang merumuskan suatu kesimpulan yang cepat dan tepat serta memenuhi unsur kelayakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Penunjukan/ pengangkatan Komite Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan berdasarkan SK Direksi No. 008/DIR/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang penunjukan/ pengangkatan komite pengadaan barang dan jasa PT. Bank Aceh. Susunan Personalia Komite Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 18
Komite Pengadaan Barang dan Jasa
PT. Bank Aceh Syariah

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Pemimpin Divisi Operasional	Ketua
2	Pemimpin Divisi Teknologi dan Informasi	Wakil Ketua
3	Pemimpin Divisi Treasury	Anggota
4	Pemimpin Divisi Umum	Anggota
5	Pemimpin Divisi Syariah	Anggota
6	Kabid. Logistik Divisi Umum	Anggota/Notulen
6	Staf Teknik yang ditunjuk	Anggota/Notulen

Tugas dan tanggung jawab komite antara lain:

- Menentukan kelayakan dan skala prioritas suatu pengadaan barang dan jasa terhadap kebutuhan bank secara objektif dan independen;
- Membuat rekomendasi kepada Direksi untuk mengambil keputusan
- Memberi solusi kepada Direksi apabila dalam proses pelaksanaan terjadi permasalahan.
- Membuat laporan pelaksanaan Rapat Komite kepada Direksi/ Pejabat Berwenang.

Dalam tahun 2016 Komite Pengadaan Barang dan Jasa telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

h) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) PT. Bank Aceh berdasarkan SK Direksi No. 18/DIR/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:

1. Perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan kualitas portofolio kredit;
3. Memantau kebenaran proses pemberian kredit;
4. Memantau pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
5. Memantau perkembangan dan kualitas kredit kepada pihak terkait dan debitur group;
6. Memantau kebenaran pelaksanaan BMPK dan ketaatan terhadap prosedur dan ketentuan kredit;
7. Melakukan penyelesaian kredit bermasalah dan melakukan upaya-upaya bank dalam memenuhi dan membentuk kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit (CKPN);
8. Melakukan pemantauan dan upaya-upaya perbaikan NPL Cabang dan Pelaksanaan penghapusan kredit (extracomtable) dan rencana penyelesaian pengembalian kredit dan langkah-langkah kebijakan serta upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah;
9. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan satuan tugas internal lainnya pada PT. Bank Aceh.
10. Menyusun program kerja penyelesaian kredit bermasalah;
11. Mengusulkan restrukturisasi kredit, investigasi, hapus buku, hapus tagih dan pengambilalihan agunan kredit;
12. Melakukan pemantauan dan meminta tanggapan dan penjelasan debitur, petugas/pejabat terkait terhadap perkreditan yang menyangkut NPL;

13. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala tentang hasil pemantauan, pembinaan, dan upaya perbaikan tingkat kesehatan Bank.

Susunan Personil Komite Kebijakan Perkreditan (KPP) PT. Bank Aceh:

Tabel 19
Komite Kebijakan Perkreditan
PT. Bank Aceh

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1	Direktur Utama	Ketua
2	Direktur Bisnis	Wakil Ketua
3	Pemimpin Divisi Pembiayaan	Sekretaris
4	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Aset	Wkl. Sekretaris
5	Pemimpin Divisi SPI/SKAI	Anggota
6	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	Anggota
7	Wakil Pemimpin Divisi Pembiayaan	Anggota
8	Wakil Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Aset	Anggota
9	Wakil Pemimpin Divisi SKAI	Anggota
10	Kabid. Legal & Kebijakan Pembiayaan	Anggota
11	Kabid. Pembiayaan Komersil	Anggota

Dalam tahun 2016 Komite Kebijakan Perkreditan mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal

1) Fungsi Kepatuhan

Bank Aceh Syariah berusaha secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan dalam organisasi Bank. Untuk meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang independen terhadap kegiatan operasional bank.

Divisi Kepatuhan PT. Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan kajian kepatuhan atas setiap rencana penetapan kebijakan internal, sehingga penerapannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan PT. Bank Aceh Syariah telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap bulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan setiap semester kepada Bank Indonesia/ OJK. Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan PT. Bank

Aceh Syariah telah di laksanakan sesuai dengan PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 maupun *best practices* perbankan. Optimalisasi fungsi kepatuhan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan organisasi PT. Bank Aceh Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Dalam rangka memastikan PT. Bank Aceh Syariah telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku sesuai dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential*), maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva Produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), serta Giro Wajib Minimum (GWM);
- Melakukan pemantauan kepatuhan dibidang kebijakan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan internal yang dikeluarkan dan diberlakukan mematuhi ketentuan eksternal dan internal lainnya yang berlaku;
- Memantau kepatuhan dalam penyampaian Laporan ke Bank Indonesia dan OJK;
- Pemantauan terhadap perjanjian dan komitmen bank serta tindak lanjut hasil audit, baik auditor internal maupun auditor eksternal.

2) Fungsi Audit Internal

Struktur Pengendalian Internal dan fungsi audit internal telah dilaksanakan sesuai dengan SEBI No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum dan PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penetapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum (SPFAIB). Audit Internal merupakan bagian dari struktur pengendalian internal dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen bank.

Susunan struktur organisasi Divisi Audit Internal (SKAI) PT. Bank Aceh Syariah saat ini sudah cukup memadai dengan memiliki 4 (empat) Bidang Pengawasan. Namun demikian masih terdapat kekurangan terhadap kualitas dan jumlah tenaga pelaksana (auditor).

Sebagai tindakan korektif, atas kekurangan kualitas dan kuantitas tersebut, bank telah menyusun rencana program peningkatan mutu ketrampilan SDI pada Divisi SKAI secara berkala dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan baik internal maupun eksternal, sehingga kualitas audit dapat ditingkatkan. Disamping itu, perlu dilakukan penambahan personil auditor internal yang dipandang cakap untuk melaksanakan tugas.

Pedoman Audit Internal telah sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB, kebijakan, prosedur dan piagam audit internal. Namun demikian masih terdapat kelemahan minor yang dapat diatasi dengan tindakan rutin. Adapun Laporan Kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal telah terangkum dalam laporan pertanggung jawaban Direksi pada saat RUPS tahunan dilaksanakan.

3) Fungsi Audit Eksternal

Pada tahun 2016, pelaksanaan audit eksternal pada PT. Bank Aceh Syariah telah berjalan secara efektif, baik audit yang dilakukan oleh OJK, maupun audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan yang saat ini sedang berlangsung. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai rekomendasi dari Komite Audit dan lembaga tersebut telah terdaftar pada Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen dan memiliki kemampuan audit yang baik.

Dengan adanya pelaksanaan audit oleh pihak ekstern telah memberikan manfaat yang cukup tinggi bagi PT. Bank Aceh Syariat, khususnya dalam mendeteksi setiap kelemahan yang ada dalam pelaksanaan aktifitas operasional bank, sehingga kelemahan tersebut dapat segera diantisipasi dan diperbaiki lebih lanjut.

Secara umum seluruh ketentuan eksternal yang berlaku telah dipatuhi dengan baik dan tidak terdapat sanksi hukum pelanggaran terhadap PT. Bank Aceh Syariah. Namun demikian untuk optimalisasi kepatuhan terhadap ketentuan eksternal tersebut harus dilakukan edukasi secara berkesinambungan kepada seluruh personil bank, baik melalui pembinaan langsung ke Kantor Cabang, maupun melalui penerbitan surat-surat edaran dan himbauan Direksi.

Hubungan kemitraan antara PT. Bank Aceh Syariah dengan Auditor eksternal berjalan dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembina dan pengawas telah memberikan arahan dan petunjuk yang memadai untuk eksistensi dan pengembangan bank dimasa mendatang. Disamping itu, dengan adanya Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan

sebagai Auditor Independen telah menjadikan PT. Bank Aceh Syariah sebagai auditee yang responsif untuk melakukan langkah-langkah korektif demi pencapaian visi dan misi perusahaan.

Pada dasarnya kinerja Kantor Akuntan Publik sudah sesuai dengan tuntutan GCG dimana dalam melaksanakan tugasnya telah memenuhi prinsip independensi, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerjasama serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

5. Penerapan Manajemen Risiko

Kebijakan Management Risiko PT. Bank Aceh berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Nomor: 68/09/DIR/III/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Perubahan Pertama Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Risk Management PT. Bank Aceh telah di setujui oleh Dewan Komisaris. Buku Pedoman tersebut telah dijadikan sebagai panduan dalam pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko pada PT. Bank Aceh Syariah.

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko, Bank telah membentuk Divisi Manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko (Komenko) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembentukan satuan kerja dan komite tersebut disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha PT. Bank Aceh Syariah.

Secara umum proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko pada PT. Bank Aceh Syariah telah berjalan cukup memadai, dimana pelaksanaan tersebut secara efektif dilaporkan melalui Laporan Profil Risiko oleh Tim Gugus Kendali Risiko di kantor-kantor cabang serta *Risk Taking Unit* di kantor pusat yang dibentuk dengan SK. Direksi No. 53/09/DIR/IV/2005 Tanggal 01 April 2005.

Untuk meningkatkan edukasi dan kualitas Sumber Daya Manusia terhadap pemahaman manajemen risiko, Direksi secara berkesinambungan terus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran personil dan pejabat bank, termasuk mengikutsertakan dalam ujian sertifikasi manajemen risiko, dengan harapan budaya risiko dapat tertanam dengan baik diseluruh unit kerja bank, sehingga pengendalian internal dapat dilaksanakan melalui pengawasan melekat (Waskat).

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka melaksanakan fungsi intermediasi, PT. Bank Aceh Syariah telah melakukan aktifitas penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, termasuk kepada Pihak yang terkait dengan bank dan penyediaan dana besar kepada debitur inti.

Adapun jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group inti per posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Penyediaan Dana PT. Bank Aceh Syariah
Tahun 2016

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	48	Rp. 41.320,-
2	Kepada Debitur Inti (25 Debitur)		
	▪ Individu	1	Rp. 4.766,-
	▪ Group	24	Rp. 685.028,-

Untuk meningkatkan perolehan laba usaha perusahaan, PT. Bank Aceh Syariah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan ekspansi penyaluran pembiayaan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang berlaku.

Guna menjaga kualitas aktiva produktif yang disalurkan berada dalam kondisi yang baik, Dewan Komisaris PT. Bank Aceh Syariah secara terus-menerus meminta kepada Direksi dan jajarannya agar didalam penyaluran Pembiayaan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential*), agar bank tetap sehat. Disamping itu terhadap pengelolaan Pembiayaan non lancar, termasuk yang telah dihapus buku, hingga tahun 2016 telah dilakukan penagihan dan penanganan secara intensif, terbukti dengan penurunan rasio NPF yang berada pada posisi 1,38% per 31 Desember 2016, dibandingkan dengan rasio NPF 2,30% pada 31 Desember 2015

7. Rencana Strategis Bank

Dalam mendukung penerapan GCG, PT. Bank Aceh Syariah telah menyusun Rencana Korporasi. Rencana Korporasi (Corporate Plan) PT. Bank Aceh Syariah yang terkait dengan laporan pelaksanaan GCG tahun 2016 ini terdiri dari:

- Rencana jangka menengah yang dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2016-2018;
- Rencana jangka panjang dijabarkan dalam Rencana Lima Tahun (*Corporate Plan*) Tahun 2016-2020.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Dalam rangka memenuhi aspek transparansi kondisi keuangan, PT. Bank Aceh Syariah telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Secara berkala bank selalu menyampaikan kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan melalui laporan publikasi yang disampaikan setiap triwulan.

a) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

i. PT. Bank Aceh Syariah

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh Syariah tidak memiliki saham pada PT. Bank Aceh Syariah.

ii. Bank lain;

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh Syariah tidak memiliki saham pada bank lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

iii. Lembaga Keuangan Bukan Bank;

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh Syariah tidak memiliki saham pada lembaga keuangan bukan bank, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

iv. Perusahaan lainnya

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh Syariah tidak memiliki saham pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

b) **Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Antara sesama anggota Dewan Komisaris dan antara Direksi dengan anggota Dewan Komisaris PT. Bank Aceh Syariah lainnya tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.

c) **Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan No. 55 tahun 1999 tanggal 21 April 1999 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sebagaimana telah diubah dengan akta nomor 10 tanggal 15 Desember 2008 tentang PT. Bank Aceh, bahwa kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh diberikan paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang penetapannya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Paket/ kebijakan remunerasi tersebut diberikan berupa gaji, tunjangan dan penghasilan tetap lainnya, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya, termasuk tunjangan perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, baik yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki. Anggaran Dasar Bank Aceh Syariah telah mengalami perubahan seiring dengan pelaksanaan Konversi Syariah yang ditetapkan dengan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Aceh Syariah No. 02 tanggal 05 Agustus 2016 oleh Notaris Pejabat Pembuat Akte Tanah Syukri Rahmat, SH, M.Kn dan di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0070460 diterbitkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2016.

Jenis remunerasi dan fasilitas kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Periode Januari s/d Desember 2016 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21
Jenis Remunerasi dan Fasilitas kepada
Pengurus PT. Bank Aceh Syariah
Tahun 2016

Nama	Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain (Jumlah Diterima 1 Tahun)		
	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	
		Dapat dimiliki *)	Tdk dapat dimiliki *)
Komisaris			
Komisaris Utama	2,108,962,200,-	-	456,000,000,-
Anggota Komisaris	1,901,150,648,-	-	456,000,000,-
Anggota Komisaris	1,901,150,648,-	-	456,000,000,-
Direksi			
Direktur Utama	4,228,776,724,-	-	583,000,000,-
Direktur	3,793,789,415,-	-	583,000,000,-
Direktur	3,793,789,415,-	-	583,000,000,-
Direktur	3,793,789,415,-	-	583,000,000,-
Direktur	3,793,789,415,-	-	583,000,000,-
Total	25,315,197,881,-	-	4,739,000,000,-

*Dinilai dalam ekuivalen rupiah

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Jumlah Remunerasi Pengurus PT. Bank Aceh
berdasarkan tingkat penghasilan

(Satuan Orang)

Nama	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)			
	> Rp. 2 m	Rp. 1 m s/d Rp. 2 m	Rp. 500 jt s/d Rp. 1 m	Rp. 500 juta kebawah
Komisaris	3	-	1	-
Direksi	5	-	-	-
Total	8	-	1	

* yang diterima secara tunai

Penjelasan jumlah Remunerasi Pengurus PT. Bank Aceh dalam 1 (satu) tahun :

- a. Komisaris dengan Remunerasi diatas Rp. 2 milyar sebanyak 3 (tiga) orang;

- b. Komisaris dengan Remunerasi Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar sebanyak 1 (satu) orang;
- c. Direksi dengan Remunerasi diatas Rp. 2 milyar sebanyak 5 (lima) orang;
- d. **Membeli Saham (Share Option)**
Kepemilikan seluruh saham PT. Bank Aceh dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah/ Kota dalam Propinsi Aceh, dan tidak ada saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga tidak ada opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

Tabel 23
Kepemilikan Saham PT. Bank Aceh
kepada Pengurus dan Manajemen PT. Bank Aceh

Keterangan>Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (rupiah) Jangka waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)	
Komisaris			Nihil	
Direksi			Nihil	
Pejabat Eksekutif			Nihil	
Total			Nihil	

e. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Selama tahun 2016, rasio gaji tertinggi dan terendah dalam jumlah (Rp) dan skala perbandingan sebagai berikut :

- i. **Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah;**
Rasio gaji karyawan yang tertinggi Rp. 12.675.300,- dan terendah Rp. 2.704.400 adalah 4,6 : 1 .
- ii. **Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;**
rasio gaji Direksi yang tertinggi Rp. 31.688.250,- dan terendah Rp. 28.519.425,- adalah 1,1 : 1.
- iii. **Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah;**
rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan Rp 30.544.125,- dan terendah Rp. 27.489.713,- adalah 1,1 : 1.

iv. **Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi.**

Rasio gaji Direksi tertinggi Rp. 31.688.250,- dan karyawan tertinggi Rp. 12.675.300,- adalah 2,5 : 1.

f. **Laporan Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Selama tahun 2016 penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan, adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 24
Kejadian Fraud Selama Tahun 2016

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Pengurus	Peg. Tetap	Pegawai tdk Tetap
Total Fraud	Nihil		
Telah diselesaikan	Nihil		
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	Nihil		
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil		
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil		

g. **Permasalahan Hukum**

Permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank Aceh dan telah/ sedang diajukan penyelesaian melalui proses hukum selama tahun 2016 terdapat 16 (enam belas) permasalahan hukum terdiri dari 16 (enam belas) kasus .

Uraian permasalahan hukum dalam tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 25
Uraian Permasalahan Hukum Perdata Selama Tahun 2016

No.	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
1.	Perkara No.79/Pdt.G/2014/PN-BNA. Penggugat Suriaty tentang keberatan yang bersangkutan atas pelelangan Milik bersama antara yang penggugat dengan tergugat I (suami penggugat).	Upaya Hukum Kasasi diajukan oleh Tergugat IV (PT. Bank Aceh Syariah ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
2.	Perkara No.13/Pdt.G/2013/PN-TTN. Penggugat Abdul Fata, SP tentang keberatan atas pengambilalihan kembali	Upaya Hukum Kasasi diajukan Penggugat.

	oleh pemilik ruko terhadap objek yang sudah dibeli oleh yang bersangkutan melalui bank.	Status kasus sedang menunggu Putusan Mahkamah Agung Indonesia.
3.	Perkara No.12/Pdt.G/2014/PN-BNA. Penggugat Islamuddin, dkk tentang keberatan para Penggugat atas tidak dibayarkannya Penghargaan Uang Jasa Akhir Pengabdian.	Sudah ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu menolak kasasi dari permohonan kasasi (Islamuddin, dkk).
4.	Perkara No. 21/Pdt.G/2013/PN-BNA jo. No. 60/PDT/2014/PT-BNA. Penggugat Jufradi Alias Yah Cut tentang keberatan atas bukti kepemilikan toko yang saat ini telah menjadi agunan bank.	Sudah ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu menolak kasasi dari permohonan kasasi (Jufradi).
5.	Perkara No. 03/Pdt.G/2012/PN-SAB. Penggugat Ny. Syarifah Nurhayati tentang Tabungan yang bersangkutan dilakukan penarikan secara ilegal oleh Karyawan PT. Bank Aceh Cabang Sabang sdri. Sri Rezeki.	Status Kasus sudah ada putusan di Mahkamah Agung yaitu Bank harus membayar kerugian Penggugat (Ny. Syarifah Nurhayati) sebesar Rp. 3.070.000.000,- Sudah ada Keputusan Direksi PT. Bank Aceh untuk mengganti kerugian Penggugat (Ny. Syarifah Nurhayati). Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan para tergugat (PT. Bank Aceh). Status kasus sedang dalam proses PK di mahkamah agung.
6.	Kasus kredit atas nama Ratziatiy Yusri selaku Direktris PT.Uber Daya Indah, dengan nomor perkara No.43/Pdt.G/2014 /PN-BNA tanggal 06 Mei 2014 dengan materi gugatan menyatakan kredit telah lunas dan pengembalian agunan kepada yang bersangkutan.	Upaya Hukum Kasasi diajukan para penggugat . Status kasus sedang menunggu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung.
7.	Perkara NO. 08/Pdt.G/2015/PN-Lsm Penggugat Khairida Binti Hamzah tentang Pelelangan agunan Kredit Macet An. CV. Wisma Transit Cunda.	Upaya Hukum Kasasi diajukan Penggugat. Status kasus sedang menunggu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung.
8.	Perkara NO. 09/Pdt.G/2015/PN-Lsm Penggugat Ruspandri tentang Agunan tanah atas nama Ruspandri yang dijadikan agunan kredit an. Sdr. Faisal Pimpinan Toko Sejahtera.	Sudah ada keputusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu menolak guagatan

9.	Perkara NO. 11/Pdt.plw/2015/PN-Lsm Penggugat Rohaniah tentang agunan tanah atas nama Rohaniah, Cut Safrina, T. Syahrizal, Cut Asmaul Fauziah, Cut Fitriani dan T. Ahmad Syahrizal yang dijadikan agunan kredit oleh saudara Muhammad Thaib Pimpinan Toko Abang Adek..	Sudah ada keputusan Pengadilan Lhokseumawe yaitu menolak gugatan.
10.	Perkara NO. 19/Pdt.plw/2015/PN-Lsm Penggugat Razali M Isa tentang agunan tanah atas nama Rizal Muhammad isa yang dijadikan agunan kredit oleh sdr. Syarifuddin Pimpinan UD. Doa Ummi.	Sudah ada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu menolak gugatan Pembanding. Status kasus Pemohon Kasasi sedang melakukan upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
11.	Perkara NO. 37/Pdt.G/2015/PN-BNA Penggugat Faisal Tiro Selaku Direktur Cabang PT. Handaru Adhiputra tentang penundaan pencairan Bank Garansi.	Sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu menerima gugatan Penggugat. Status kasus Para Tergugat sedang melakukan upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
12.	Perkara No. 04/Pdt.G/2016/PN-Lsm. Penggugat H. Marwan Yahya selaku Direktur PT. Maco Jaya tentang keberatan ybs atas pelelangan tanah milik H. Marwan Yahya yang dijadikan agunan kredit An. Nurhusaini Abdullah (Direktur Utama PT. Masco Jaya) pada bank.	Sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu menolak gugatan Penggugat. Status kasus Penggugat sedang melakukan upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
13.	PerkaraNo. 37/Pdt.G/2016/PN-Mdn. Penggugat An. Amriono, SE tentang keberatan ybs terhadap proses pelelangan agunan kredit an. Erwin Chandra. Penggugat mengklaim bahwa agunan tersebut masih merupakan milik penggugat.	Status kasus dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Medan.
14.	Perkara No. 18/Pdt.G/2016/BN-Bna Penggugat AidyFahrizal selaku Direktur Utama PT. Ratu Musi tentang permintaan pembatalan proses pelelangan agunan kredit.	Sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu menolak gugatan Penggugat. Status kasus Penggugat sedang melakukan upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
15.	Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN-Jth. Penggugat Jufriadi Alias Yah Cut tentang keberatan atas bukti kepemilikan toko yang saat ini menjadi agunan bank.	Status kasus dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Jantho.
16.	Perkara No. 655/Pdt.G/2016/PN-Mdn. Penggugat Dra. Cut Dian Meutia selaku Direktris CV. Marwata tentang keberatan	Status kasus dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan.

ybs atas pelelangan agunan kredit berupa sebidang tanah dan ruko.	
---	--

h. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

PT. Bank Aceh Syariah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan, sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan SK Direksi PT. Bank Aceh Nomor. 011/DIR/BA/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan, selama tahun 2016 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan terhadap pejabat pengambil keputusan transaksi dimaksud.

Tabel 26
Benturan Kepentingan Selama Tahun 2016

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Ket. *)
-	-	-	-	Nihil	-

i. Pembelian Kembali (Buy Back) Obligasi Bank

Hingga posisi laporan belum ada saham dan obligasi yang diterbitkan oleh PT. Bank Aceh Syariah untuk diperjualbelikan sehingga belum ada upaya/ kebijakan melakukan pembelian kembali saham atau obligasi tersebut (*buy back shares* dan/ atau *buy back obligasi*). Hingga posisi laporan kepemilikan saham PT. Bank Aceh Syariah masih dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/ Kota dalam Provinsi Aceh.

j. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik Tahun 2016

PT. Bank Aceh Syariah menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan dan dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang membuat PT. Bank Aceh Syariah berkembang seperti sekarang ini, maka sudah sewajarnya PT. Bank Aceh Syariah sangat peduli kepada masyarakat yang diwujudkan dengan aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah. Aktivitas sosial ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada PT. Bank Aceh Syariah yang akhirnya akan dapat mendukung aktivitas PT. Bank Aceh Syariah. Selama tahun 2016, Pemberian Dana seluruhnya hanya diperuntukkan pada Kegiatan Sosial sebagai berikut:

Tabel. 27
Realisasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial
Tahun 2016

No	Nama Kegiatan	Jumlah Nominal (Rp)
1	Bantuan Sosial : Penyediaan Sarana Umum, Pembelian Bahan Pokok Makanan, Bencana Alam, Sarana Ibadah, Lingkungan Hidup dan Kegiatan Sosial Masyarakat.	Rp. 16,280,736,500,-
2	Bantuan Pendidikan, Olah Raga, Seni Budaya dan Peristiwa Daerah	Rp. 706,550,000,-
3	Bantuan Kesehatan : Pengobatan Masal, Penyediaan Sarana Sanitasi Umum Yang Sehat, Penyediaansarana Prasarana Kesehatan Posyandu dan Penyukuhan Kesehatan Masyarakat.	Rp. 754,155,000,-
4	Bantuan Yayasan : Koperasi Karyawan, Hut Bank Para Pensiun Pegawai Bank Aceh, Beasiswa Khusus Anak Yatim/ Piatu/ Tidak Mampu dari Pensiunan Pegawai Bank Aceh	Rp. 437,600,000,-
	TOTAL	Rp. 18,179,041,500,-

Adapun pendanaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan Politik selama tahun 2016 tidak pernah disalurkan/ diberikan.

IV. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK ACEH

PT Bank Aceh Syariah melaksanakan kegiatan *self-assessment* sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah terutama Pasal 62 bahwa Bank diwajibkan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance Bank Umum Syariah*. Hasil *self-assessment Good Corporate Governance* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Untuk melakukan *self-assessment* secara optimal PT. Bank Aceh Syariah telah membentuk Tim Penilaian GCG yang ditetapkan dengan SK Direksi No. 056/04/DIR/III/2008 Tanggal 18 Maret 2008 untuk mempersiapkan *self-assessment* yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengidentifikasi dini kesiapan penerapan *Good Corporate Governance*. Tim ini juga menyusun tahapan koreksi maupun rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam penilaian penerapan CGC.

Proses pelaksanaan *self-assessment* terhadap penerapan *Good Corporate Governance* PT. Bank Aceh Syariah telah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan, ketentuan dan tatacara pelaksanaan *self-assessment* dilaksanakan sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum Syariah (BUS).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan hasil *self-assessment* atas pelaksanaan GCG periode 31 Desember 2016 memiliki nilai komposit dan predikat 2 atau secara umum telah berjalan dengan peringkat "Baik". Hal ini ditandai dengan telah terpenuhinya aspek *Governance Structure*, aspek *Governance Process*, dan aspek *Governance Outcome* sesuai ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Kinerja Manajemen PT. Bank Aceh Syariah hingga periode 31 Desember 2016 berada dalam kondisi yang baik, dimana manajemen mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal dan memiliki sistem pengendalian risiko yang cukup memadai serta mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi secara independen. Penyusunan struktur organisasi dan penempatan pengurus bank juga terus ditata dengan baik dan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas keuangan dan sasaran bank serta visi dan misi perusahaan yang ingin dicapai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Manajemen bank juga telah mampu menghindari tindakan-tindakan yang merugikan bank serta mampu mencegah dan membatasi kegiatan usaha bank yang dapat menurunkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG), serta memiliki kemampuan untuk bertindak independen terhadap pengaruh/intervensi berbagai pihak.

Disamping itu, manajemen bank juga telah membentuk komite-komite khusus dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja bank secara menyeluruh, terutama dalam penentuan atau pengambilan keputusan oleh pengurus bank. PT. Bank Aceh Syariah juga telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai agar dapat melakukan pemantauan dan audit secara berkala, sehingga proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dapat dilakukan dengan semakin baik.

Terhitung tanggal 1 September 2016 PT. Bank Aceh telah mendapat izin dari Dewan Komisiner OJK dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh, dan telah dilakukan sosialisasi langsung kepada nasabah dan masyarakat Aceh.

Pemenuhan kewajiban pasca konversi terus dipacu penyelesaiannya dan diharapkan dapat selesai sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh OJK.

Dalam tahun 2016, usaha-usaha penyempurnaan kualitas SDI terus diupayakan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang terbaik, khususnya dalam menghadapi proses Konversi menjadi Bank Syariah dan kompetitor yang semakin dinamis, melalui berbagai pelatihan yang intensif. Manajemen terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Sumber Daya Insani dan Teknologi Informasi.

Sebagai bentuk transparansi manajemen dalam bidang Sumber Daya Insani, Direksi PT. Bank Aceh Syariah secara selektif terus melakukan pemberdayaan/ kaderisasi, terutama terhadap karyawan yang potensial dan memiliki kompetensi yang memadai untuk mengemban tugasnya, sehingga motivasi dan pengembangan diri karyawan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* secara optimal, PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki pedoman internal tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*, termasuk pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang mencantumkan pengaturan tentang etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2016 pelaksanaan rapat internal, baik rapat antar Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, maupun rapat Dewan Komisaris lainnya telah berjalan secara efektif dan hasil keputusan rapat tersebut telah dimanfaatkan secara optimal sebagai rekomendasi pengambilan keputusan oleh manajemen.

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Aceh periode 31 Desember 2016 ini disampaikan, semoga dapat diterima dengan baik, terima kasih.

Banda Aceh, 30 Maret 2016

64
MANAJEMEN
PT. BANK ACEH


DERMAWAN
Komisaris Utama


BUSRA ABDULLAH
Direktur Utama



www.bankaceh.co.id
Jalan Patimura No. 93 Sukaramai
Banda Aceh, 23243